

BAB I

PENDAHULUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGANEGARA DALAM MENERAPKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang, media sosial telah mengambil peran sentral yang mengubah paradigma ekspresi dan interaksi masyarakat modern, tak terkecuali di Indonesia. (Tania et al., 2020) Transformasi digital ini telah menghasilkan pergeseran besar dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, mengubah lanskap komunikasi menjadi lebih dinamis, inklusif, dan seketika. Di tengah perubahan ini, platform-platform media sosial sebagai kekuatan utama yang mendorong evolusi ini.

Indonesia memiliki prinsip yang tak terelakan yaitu mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, Prinsip tersebut terdapat dalam *International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR)* yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang international covenant on civil and political rights (konvonen internasional tentang hak-hak sipil dan politik). Masyarakat Internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai tolak ukur pencapaian bersama (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*) dengan ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim HAM yang terdiri dari tiga dokumen inti yaitu, Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (DUHAM), Konvonen Hak Sipil dan Politik (hak sipil), Konvonen Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob). Seperti halnya Hak Bebas berpendapat yang merupakan kebebasan dalam berbicara dan berpendapat secara bebas tetapi bertanggungjawab. Pengaturan tentang HAM khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia telah tercantum dalam UUD, yakni pada bab XA UUD RI Tahun 1945 Pasal

28e ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” Hal ini dipertegas melalui UU No. 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah kesimpulan, kemudian memutuskan dengan mengutarakannya, dalam konteks ini di media sosial, tentunya telah melewati berbagai pertimbangan. Dalam hal ini pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar sebelum seseorang berpendapat maupun mengambil kesimpulan (Puspitasari, 2016).

Namun, di balik pemanfaatan luas dalam era yang dinamis ini, media sosial seringkali menjadi panggung bagi isu-isu kontroversial yang mencerminkan bagaimana individu menggunakan platform ini sebagai medium untuk menyampaikan kritik atau pendapat (Gunawan & Barito, 2021). Salah satu isu yang tengah menjadi sorotan adalah ketika seorang siswi SMP di Jambi, melalui media sosial yang merupakan Tiktok, menyuarakan kritik terhadap kebijakan Wali Kota Jambi.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks ini, Pemkot Jambi melaporkan siswi tersebut dengan alasan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 UU ITE yang mengatur tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik. Hal ini membawa isu tentang bagaimana peraturan tersebut dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat dan bagaimana batasan hukum semacam ini memainkan peran dalam mengatur ekspresi di dunia digital.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa isu akademik yang akan dieksplorasi secara mendalam. Pertama, penelitian ini akan mengupas dampak dari situasi di mana seorang siswi SMP melontarkan kritik terhadap Wali Kota Jambi dan konsekuensi hukum yang dia hadapi berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Ini akan membuka diskusi tentang

keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap penyebaran informasi palsu dalam ranah digital.

Keberadaan regulasi hukum yang mengatur media sosial dan ekspresi digital menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama yang mengatur aspek teknis dan hukum terkait dunia digital. UU ITE harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar basic rightsakan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (Rohmy et al., 2021).

Pasal-pasal dalam UU ITE secara langsung membawa dampak pada isu-isu kebebasan berpendapat dan ekspresi di media sosial. Sebagai ilustrasi, Pasal 27 Ayat 1 mengatasi kasus penghinaan dan Pasal 28 mengatur mengenai pengancaman (Putra, 2015). Dalam skema hukum yang lebih luas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) turut memberikan fondasi penting dalam hal kebebasan berpendapat. Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 menjatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat. Ini mencerminkan komitmen konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpendapat, di tengah kompleksitas era digital saat ini.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan, ada tiga isu akademik krusial yang akan dieksplorasi secara mendalam. Pertama, penelitian ini akan menelusuri tantangan dalam menjaga konsistensi regulasi sejalan dengan percepatan teknologi. Pertanyaan mendasar meliputi sejauh mana kerangka hukum yang ada, termasuk UU ITE dan struktur hukum yang lebih komprehensif seperti UUD 1945, mampu merespons tantangan-tantangan baru

yang muncul akibat perkembangan teknologi dan penggunaan platform global seperti TikTok. Implikasi dari regulasi ini terhadap akses terbuka ekspresi dan hak asasi individu akan menjadi fokus analisis yang mendalam.

Kedua, penelitian ini akan mengulas secara komprehensif batasan-batasan yang ditempatkan pada ekspresi dalam dunia digital, dengan khusus memerhatikan norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia yang dianut oleh UU ITE dan UUD 1945. Pasal-pasal yang berhubungan dengan penghinaan dan pengancaman dalam UU ITE, misalnya Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28, akan dianalisis dalam konteks hubungan yang rumit antara ekspresi dan perlindungan terhadap individu serta masyarakat secara umum. Pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan ini akan menjadi kunci penting untuk menjamin keseimbangan antara hak individu untuk berpendapat dan perlindungan terhadap citra dan martabat mereka

Ketiga, penelitian ini akan merunut dampak implementasi regulasi-regulasi ini terhadap kebebasan berpendapat individu dalam media sosial. Pertanyaan sentral melibatkan sejauh mana regulasi tersebut berkontribusi pada kelimpahan pandangan, mencegah potensi penyekatan terhadap suara-suara minoritas, serta mempromosikan ruang bagi ekspresi yang bersifat konstruktif dalam lingkungan digital yang makin beragam. Penelitian ini akan menyelidiki apakah regulasi-regulasi tersebut memfasilitasi keberagaman pandangan dan mendorong dialog terbuka di dalam masyarakat digital

Pada dasarnya penelitian ini dapat merujuk pada literatur yang telah ada, termasuk studi-studi terkini yang mengungkapkan dampak signifikan dari penggunaan media sosial, terhadap interaksi sosial dan ekspresi masyarakat. Sebagai contoh, isu *Cancel culture* yang sedang trend menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial merasa tertekan oleh tekanan untuk berbagi pandangan politik atau opini yang populer, menggarisbawahi betapa kompleksnya dinamika dalam ranah ini.

Pendekatan khas dari penelitian ini terletak pada komprehensifitas analisis terhadap perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Pendekatan ini merangkum pemahaman mendalam terhadap

perspektif hukum yang melekat pada UU ITE dan UUD 1945, serta bagaimana regulasi ini dapat menghadapi dinamika kompleks lingkungan digital saat ini. Misi utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan konflik hukum yang timbul dalam upaya melindungi warganegara dalam berpendapat di dunia digital yang terus berubah. Dalam kerangka ini, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan solusi yang adil dan efektif dalam menjaga kebebasan berpendapat sambil tetap mempertimbangkan tanggung jawab dan batasan yang perlu diterapkan dalam konteks ini.

Selain dari itu, penelitian ini memiliki implikasi yang mencakup lebih banyak aspek. Hasil temuan ini berpotensi menjadi landasan bagi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika media sosial, dengan manfaat yang merambah tak hanya ke pemerintah, melainkan juga pada masyarakat secara luas. Dari analisis mendalam ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan perspektif menyeluruh mengenai perlindungan hukum dalam era digital yang semakin rumit. Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan baru mengenai keterkaitan yang kompleks antara hukum, teknologi, dan hak asasi manusia dalam konteks media sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini berjanji menjadi sumbangan berharga dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dalam era digital yang terus berubah.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan jaminan perlindungan pada warga negara terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap warga negara yang mengekspresikan kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana solusi untuk meningkatkan jaminan kebebasan berpendapat di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan jaminan perlindungan pada warga negara terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap warga negara yang mengekspresikan kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mengetahui dan menganalisis mengenai solusi untuk meningkatkan jaminan kebebasan berpendapat di media sosial. Kegunaan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian Teoritis:

1. **Kontribusi Teoretis terhadap Hukum Digital:** Penelitian ini memberikan sumbangan signifikan terhadap pemahaman hukum digital dan permasalahan hukum yang muncul dalam konteks media sosial. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi UU ITE dan UUD 1945, penelitian ini dapat membuka wawasan baru terkait batasan hukum dalam era digital yang semakin rumit.
2. **Pengembangan Perspektif Hukum:** Penelitian ini membantu dalam pengembangan dan pengayaan perspektif hukum terkait perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika ekspresi digital.
3. **Pengkajian Konstitusionalitas:** Melalui analisis terhadap dampak perlindungan hukum dalam kerangka UU ITE dan UUD 1945, penelitian ini berkontribusi pada diskusi konstitusionalitas regulasi yang berpengaruh terhadap kebebasan berpendapat dalam era digital.

Kegunaan Penelitian Praktis:

1. **Pengembangan Kebijakan Publik:** Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan publik

terkait media sosial dan ekspresi digital. Ini membantu pemerintah dalam menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika lingkungan digital.

2. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait batasan dan perlindungan hukum dalam berpendapat di media sosial. Ini akan membantu individu dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi dalam ekspresi digital.
3. **Pendukung Kebebasan Berpendapat:** Penelitian ini memberikan argumen dan analisis yang kuat untuk mendukung kebebasan berpendapat individu di media sosial. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengadvokasi perlindungan hak berpendapat di tengah pengaruh regulasi hukum.
4. **Pemahaman terhadap Dampak Sosial Media:** Penelitian ini juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak sosial media terhadap interaksi sosial dan ekspresi masyarakat. Hal ini dapat membantu individu dan kelompok untuk lebih bijak dalam menggunakan platform media sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kontribusi yang luas, baik dalam hal teoritis dengan pengembangan pemahaman hukum dan perspektif baru, maupun praktis dengan memberikan dasar untuk kebijakan publik yang lebih baik dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terkait hak dan tanggung jawab dalam ekspresi digital.

E. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah beberapa kerangka pemikiran atau kerangka teori yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Warganegara Dalam Menerapkan Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara":

1. Pancasila

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam kehidupannya memiliki pandangan hidup yang berakar pada akar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa yang terkristalisasi menjadi butiran-butiran Pancasila. Kristalisasi Pancasila dari nilai-nilai tersebut sebagai pandangan hidup bangsa maka haruslah dijunjung tinggi oleh warga Negeranya Indonesia. Selain itu Pancasila asas pemersatu bangsa dari pandangan hidup tersebut yang tertuang dalam Bhineka Tunggal Ika. Soehino menyatakan bahwa “Negara sebagai wadah untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsanya”.

Dalam sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Terkandung nilai-nilai kemanusiaan antarlain pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, dan pengertian manusia yang berada yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Nilai sila kedua meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima.

2. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*” (Hadjon, 1987). Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Dengan demikian maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*. (Hadjon, 1987)” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratisch* *rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.” Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum

sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Meskipun di dalam pasal-pasal Undang – Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 tersebut ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Sumber penentuan asas hukum bagi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata adalah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai didalam Pancasila dan UUD 1945 pada prinsipnya telah diidentifikasi ke dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut peraturan perundang-undangan tertentu dapat mengambil asas hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan

sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum (Wahyu Sasongko, 2007). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen (Wahyu Sasongko, 2007). Perlindungan hukum berhubungan secara signifikan dengan kepastian hukum. Pengertian kepastian hukum secara umum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang telah digariskan dan ditetapkan untuk aturan hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Pemerintah Indonesia bergerak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan mengeluarkan undang-undang.

4. Teori legal realism

Pandangan realisme hukum (legal realism) berasal dari pandangan neopositivisme. Pandangan yang bermula dari pandangan positivisme

yang berpangkal pada empirisme yang mengunggulkan ilmu pengetahuan ilmiah. Tokoh-tokoh dalam positivisme seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Adolf Merkel, dan John Austin menghindari semua ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada abad XX mulai perkembangan di mana pandangan bahwa pengetahuan bukan ilmiah tidak dapat dipercaya menyebabkan para filsuf mencari jalan keluar dari masalah pengetahuan dengan menyelidiki isi pengertian dan bahasa secara mendalam. Inilah yang membedakan pandangan neopositivisme dengan pandangan positivisme di mana pandangan neopositivisme memberi perhatian yang lebih besar kepada logika dan kepada hubungan yang erat antara logika dan bahasa.

5. Teori kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

6. Teori pragmatik

Teori Pragmatik (*The Pragmatik Theory of Truth*) Teori kebenaran Pragmatik adalah teori yang memandang bahwa arti dari ide di batasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, Personal atau sosial . Di Dalam

buku Teori Pragmatik merupakan kebenaran yang diukur dari kegunaan (*utility*), dapat di kerjakan dan pengaruhnya memuaskan. Teori ini mengacu kepada sejauh manakah sesuatu itu berfungsi di dalam kehidupan manusia. Bagi seorang pragmatis maka kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah benar. Jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

7. Teori Kebebasan Berpendapat

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28F.

Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28E ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, dalam peraturan perundang-undangan. Aturan itu bersifat umum dan mengikat.

Konsepsi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam perkembangannya sangat terkait erat dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkhis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Sedangkan, konstitusi itu adalah wujud perjanjian berkumpul, mengeluarkan pendapat".

Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan *external law* atau aturan tertulis yang tampak dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan itu bersifat umum dan mengikat.

Konsepsi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam perkembangannya sangat terkait erat dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkhis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Sedangkan, konstitusi itu adalah wujud perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan(Soemitro, 1990) .

Spesifikasi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Warganegara Dalam Menerapkan Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim,

2006).¹ Mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial diterapkan dan diimplementasikan dalam konteks yang lebih luas.

3. Tahap penelitian

- a. **Studi Literatur:** Melakukan pencarian literatur terkait kebebasan berpendapat di media sosial, hukum UU ITE, dan UUD 1945, serta regulasi-regulasi terkait media sosial dan ekspresi.
- b. **Analisis Normatif:** Menganalisis pasal-pasal UU ITE dan UUD 1945 yang terkait dengan kebebasan berpendapat, ekspresi, dan perlindungan hukum.
- c. **Studi Kasus:** Melakukan studi kasus terhadap beberapa kontroversi yang melibatkan pelaporan terhadap ekspresi di media sosial dan dampaknya terhadap perlindungan hukum serta kebebasan berpendapat.
- d. **Analisis Data:** Menganalisis data dari studi kasus untuk mengidentifikasi pola dan tren terkait pelaporan dan implikasinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Studi Literatur:** Mengumpulkan literatur terkait hukum UU ITE, UUD 1945, regulasi media sosial, serta studi-studi sebelumnya terkait dampak media sosial terhadap kebebasan berpendapat.
- b. **Studi Kasus:** Mengumpulkan data kasus-kasus yang relevan melalui pencarian berita, laporan media, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang dampak pelaporan terhadap ekspresi di media sosial.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. **Sumber Literatur:** Buku, jurnal, artikel, laporan riset, undang-undang, dan peraturan terkait.
- b. **Sumber Kasus:** Berita online, laporan media, sumber-sumber berita di media sosial.

6. Analisis Data

- a. **Analisis Konten:** Analisis terhadap isi peraturan UU ITE, UUD 1945, dan regulasi terkait media sosial untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum.
- b. **Analisis Kasus:** Identifikasi pola pelaporan, konsekuensi hukum yang dihadapi, dan dampak pelaporan terhadap ekspresi di media sosial..

7. Lokasi Penelitian

Penelitian Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif melalui analisis normatif dan studi kasus. Lokasi penelitian ini bersifat virtual karena melibatkan analisis online tentang ekspresi di media media sosial..

Dengan menggunakan metode ini, Anda akan dapat menganalisis dampak perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media media sosial.berdasarkan UU ITE dan UUD 1945. Semua data dan analisis akan mengarah pada tujuan-tujuan penelitian yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Isu-isu akademik yang Anda identifikasi dapat diuraikan melalui analisis yang mendalam terhadap kasus-kasus dan kerangka hukum yang relevan.